

RINGKASAN HASIL REVIEW

Integrasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPANAK) di dalam Putusan Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Oleh:

Triantono, SH, MH
Saeroni, S. Ag.

Background

Implikasi disahkannya UUPKDRT dan UUPAnak salah satunya adalah menjadi sumber hukum bagi institusi penegak hukum diantaranya adalah Pengadilan Agama. Karena sebagian muatan dari kedua undang-undang tersebut masuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Hadirnya revisi BUKU II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan agama juga telah menegaskan bahwa UUNo.23 tahun 2004 Tentang PKDRT dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi sumber hukum baik materiil maupun formil (acara). Selain itu Rumusan hasil diskusi komisi II bidang urusan lingkungan Peradilan Agama pada RAKERNAS MA RI tanggal 13 Oktober 2010 menyimpulkan bahwa dalam perkara perceraian dan hadlonah hakim wajib memperhatikan UUPKDRT maupun UUPAnak.

Berpedoman dari landasan yuridis diatas menunjukkan bahwa penerapan UUPKDRT maupun UUPAnak oleh PA memiliki landasan yang kuat. Belum lagi jika menengok aspek dukungan masyarakat yang salah satunya diwujudkan dalam wadah jejaring nasional lintas institusi, maka dapat dikatakan penerapan UUPKDRT maupun UUPAnak mendapatkan penerimaan yang baik secara sosiologis.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposif terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama dan

Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah terkumpul kemudian dilakukan riview dan analisa terhadap bagian-bagian putusan tersebut dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Putusan-putusan Pengadilan Agama yang memiliki derajat *best practice* terhadap pengintegrasian UUPKDRT dan UUPA paling tidak harus memiliki salah satu atau lebih dari indicator sebagai berikut (khusus perkara perceraian):

UMUM:

1. Mencerminkan personalitas keislaman
2. Mencerminkan adanya keseimbangan hak dan keadilan
3. Mencerminkan proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya murah
4. Mencerminkan pemenuhan asas-asas dalam hukum materiil maupun formil
5. Mencerminkan terhadap pemenuhan atas asas-asas UUPKDRT dan UUPA (penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban)

KHUSUS:

Khusus yang berkaitan dengan kasus perceraian maka putusan tersebut harus paling tidak memiliki indicator sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah, nafkah, nafkah lampau (terhutang), mahar terhutang, maskan, dan kiswa bagi bekas istri (salah satu atau lebih), baik dalam perkara Cerai Talak ataupun Cerai

- Gugat karena KDRT
2. Pemberian nafkah iddah bagi mantan istri dalam perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat karena KDRT
 3. Putusan PA yang menetapkan kesepakatan hasil mediasi yang responsive gender.
 4. Mengabulkan permohonan penggugat (istri) dalam hal sita marital dalam perceraian yang mengandung unsur KDRT.
 5. Putusan tentang pengurusan harta baik waris maupun gono-gini yang responsive gender.
 6. Pemberian hak pemeliharaan anak kepada bekas istri bila anak masih berusia dibawah 12 tahun dan membebankan biaya-biaya hadlonah kepada suami sampai anak berusia 21 tahun.
 7. Perkra-perkara lain-lain yang menggambarkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
 8. Penggunaan Hak Ex-officio hakim dalam memutus perkara yang responsive gender

Pengumpulan data riview putusan pengadilan dilakukan secara pokok di empat lingkungan pengadilan agama, yaitu MS Banda Aceh, PA Makassar, PA Jakarta Timur, dan PA Wonosari dengan jumlah 1491 putusan. Pengumpulan juga dilakukan di beberapa pengadilan agama lainnya seperti PA sleman, PA singkang, PA Maros, PA Jakarta Pusat, PA singkil dan Kutacane dengan jumlah 63 putusan. Jumlah total putusan pengadilan agama yang berhasil di riview kembali berjumlah 1553 putusan.


Putusan Hakim, UUPKDRT dan UUPAnak

1. Keberadaan UUPDRT dan UUPAnak memiliki relevansi dengan Pengadilan Agama sebagai institusi penerima, penerima dan pemutus perdata perdata tertentu, sehingga kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan undang-undang tersebut hanya terbatas pada ranah peristiwa hukum perdata yang bersifat khusus.
2. Untuk adanya putusan hakim PA yang responsif terhadap UUPKDRT maupun UUPAnak maka hakim dituntut untuk memberikan putusan yang bulat dan tuntas (sempurna). Putusan tersebut harus memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, menghentikan tindak kekerasan dan dapat dieksekusi.


Temuan-Temuan

1. Dalam beberapa putusan ada yang telah secara baik merespon keberadaan UUPKDRT maupun UUPAnak sehingga melahirkan putusan yang responsif gender maupun anak.
2. Putusan responsif gender tersebut berupa pemenuhan hak-hak korban (bekas istri) pasca perceraian. Hak-hak tersebut diantaranya nafkah, mut'ah, maskan, dll. Serta hak-hak anak seperti hadlonah maupun biaya pemeliharaan yang harus di keluarkan oleh bekas suami demi kepentingan terbaik anak.
3. Putusan hakim PA yang menerapkan UUPKDRT maupun UUPA-nak beberapa terlihat dari dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi/legal reasoning*), namun untuk sampai pada amar putusan (vonis) yang responsif gender masih dapat dikatakan sedikit.
4. Putusan Hakim PA yang kemudian sampai pada amar (vonis) yang responsif gender sebagian besar sangat dipengaruhi oleh digunakannya kewenangan *ex officio* oleh hakim.
5. Ada banyak persoalan yang dapat ditemukan dari upaya penerapan UUPKDRT dan UUPA-nak yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama sehingga putusan tersebut kurang responsif gender, namun secara garis besar pola persoalan tersebut dapat terpetakan

Grafik 1
Jumlah Kompilasi
Putusan PA/MS
Berdasarkan
Wilayah



Grafik 2
Data Perkara
Berdasarkan
Bentuk Kekerasan




menjadi tiga, yaitu: Persoalan pada saat mengintegrasikan UUPKDRT dan UUPAnak dalam konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi/legal reasoning*); Persoalan hak *ex officio* dihadapkan dengan *ultra petitum partium*; persoalan pada konstruksi tuntutan hak (*petitum*) dari penggugat.

hakim telah malampaui kewenangan absolute dari PA.

3. Beberapa hakim mengambil langkah aman dengan tidak menyebut norma-norma dalam UUPKDRT maupun UUPAnak dalam mengkuilifikasikan tersebut dalam perkara perceraian. Padahal tahap konstatir dan kualifisir akan sangat berpengaruh pada tahap konstituirnya.

Persoalan pada saat mengintegrasikan UUPKDRT dan UUPAnak dalam konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi/legal reasoning*)

Grafik 3
Konstruksi
Pertimbangan
Hakim dalam
Putusan Perkara
Perceraian



1. Dalam tataran peraktis, ketika undang-undang Penghapusan KDRT maupun UUPAnak akan diterapkan pada putusan perkara perceraian terutama gugat cerai, dalam mencari kontruksi pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta/peristiwa konkrit yang ditemukan dalam persidangan hakim kesulitan untuk mengkuilifikasikan peristiwa konkrit berupa KDRT kedalam norma UUPKDRT maupun UUPAnak karena ranah hukumnya berbeda.
2. Ada kesan kekhawatiran jika peristiwa kekerasan yang telah dikonstatir menjadi fakta hukum kemudian dikulifikasikan sebagai bentuk delik dalam UUPKDRT maka akan berdampak pada sanksi yang bersifat pidana, dan hal itu berarti

Persoalan hak *ex officio* dihadapkan dengan *ultra petitum partium*

Meskipun sudah banyak hakim yang menggunakan kewenangan *ex officio* untuk perkara perceraian khususnya pada perkara cerai talak, namun dalam perkara gugat cerai masih ditemui putusan yang sebenarnya sangat membutuhkan kebijaksanaan hakim dengan menggunakan kewenangan *ex officio* namun tidak digunakan. Hal ini salah satunya dikarenakan penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara gugat cerai belum diberi ruang maksimal secara yuridis baik UU Perkawinan, PP 9/1975, maupun KHI, berbeda dengan perkara cerai talak.

Persoalan konstruksi tuntutan hak (petitum) penggugat

2. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka banyak ditemukan tuntutan hak (*petitum*) dari penggugat yang merupakan korban KDRT tidak merepresentasikan kepentingan haknya, misalnya

Tabel 1
Rekapitulasi
Petitum, Vonis
dan Ex Officio

Wilayah Hukum	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Tuntutan Hak				Vonis				Penggunaan Kewenangan Ex Officio	
			Hak Istri		Hak Anak		Res Gender		Res Anak		n	%
			Kon	Rek	Kon	Rek	Kon	Rek	Kon	Rek		
MS Banda Aceh	Cerai Gugat	123	94		74			110		50		
	Cerai Talak	54						52		18	23	43%
PA Makasar	Cerai Gugat	2	2					2		1		
	Cerai Talak	3		1		1		1	1	1	1	33%
PA Jakarta Timur	Cerai Gugat	556	357		320			556		106		
	Cerai Talak	280		90				136	90	10	23	146 52%
PA Wonosari	Cerai Gugat	286						286				
	Cerai Talak	187		24		24		24			18	10%
PA Lainnya	Cerai Gugat	40	40		19			47		21		
	Cerai Talak	22		15		14		15		15	8	36%
Total		1553	493	130	413	39	1214	106	207	39	196	13%

1. Membuat tuntutan hak pada dasarnya merupakan hak dari penggugat, sehingga persoalan ini tidak berada langsung pada diri hakim. Namun bagi hakim yang berpegang teguh pada asas putusan hakim terikat pada tuntutan hak yang dituntut oleh para pihak. Sehingga seberapa besar petitum (tuntutan) itu merepresentasikan kepentingan haknya akan sangat berpengaruh pada amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

korban KDRT hanya menuntut untuk bercerai tanpa menuntut hak-hak lain pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh bekas suami (nafkah, iddah, mut'ah dll), sehingga mempengaruhi amar putusan hakim untuk hanya menjatuhkan putusan cerai. Petitum yang semacam ini biasanya terjadi pada saat penggugat tidak membuat sendiri gugatannya atau melalui kuasa hukumnya, tetapi di buat oleh pengadilan agama atau POSBAKUM.

Tabel 2
Rekapitulasi
Analisa Putusan

Wilayah Hukum	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Analisa Putusan Pengadilan Agama					
			Integrasi UUPKDRT			integrasi UUPA		
			konsta	kual	vonis	konsta	kual	vonis
MS Banda Aceh	Cerai Gugat	123	117			54		
	Cerai Talak	54		52			18	
PA Makasar	Cerai Gugat	2	2			2		
	Cerai Talak	3		1				
PA Jakarta Timur	Cerai Gugat	556	556			106		
	Cerai Talak	280		175			33	
PA Wonosari	Cerai Gugat	286	286			67		
	Cerai Talak	187		24				
PA Lainnya	Cerai Gugat	40	38			14		
	Cerai Talak	22		22			17	
Total		1553	1273			311		